



## Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Di Sektor Badan Usaha Milik Negara

Adi Nurhamidi<sup>1</sup>, Ivan Zairani Lisi<sup>2</sup>, Rini Apriyani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, E-mail: adinurhamidi1412@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Email: ivanzairani@fh.unmul.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Email: riniapriyani@fh.unmul.ac.id

### INFO ARTIKEL

#### **Kata Kunci:**

Pertanggungjawaban, Kesalahan, Sanksi Pidana, State-Owned Enterprise; Business Judgement Rule; Liability Companies

#### **Cara pengutipan:**

Adi Nurhamidi, Ivan Zairani, Rini Apriyani. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Badan Usaha Milik Negara (Kajian Putusan No.121 K Pid.Sud Tahun 2020. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 3 No 1 Edisi April 2022 (hlm. 55-71)

#### **Riwayat Artikel:**

Dikirim: 05 Mar 2022  
Direview: 15 Mar 2022  
Direvisi: 25 Mar 2022  
Diterima: 10 Apr 2022

### ABSTRAK

*State-Owned Enterprises are legal entities created by the Government using funds taken from the State Revenue Budget (APBN) as a form of state effort to meet the needs and benefits of the Indonesian people, but in carrying out their business several problems arise related to the limitations of the flow of state finances in the finances of the Agency. State-Owned Enterprises, which often this lack of clarity causes several problems related to legal qualifications due to business actions that are not profitable for State-Owned Enterprises that lead to criminal acts of corruption. detrimental to state finances. The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies has clearly adopted the legal principle of Immunity Doctrine against the structure of Limited Liability Companies, namely the Business Judgment Rule. there are several aspects to qualify as an action in accordance with the principles of the Business Judgment Rule. State-Owned Enterprises in carrying out business are subject to the Limited Liability Company law, but in terms of finances, it refers to the regulation on State Finance, this is the point of problems in the State-Owned Enterprises sector.*

**DOI: 10.51370/jhpk.v3i1.69**

Copyright © 2022 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah korporasi plat merah yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Melalui BUMN keterlibatan Negara dalam kegiatan ekonomi mempunyai peran penting dalam

penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan dalam seluruh sektor prekonomian, termasuk sektor sumber daya alam, yakni pengelolaan minyak dan gas bumi. Memperhatikan sifat usahanya, BUMN disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni: perusahaan perseroan (persero) yang berbentuk perseroan terbatas (perseroan), bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta perusahaan umum (perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah dalam hal penyediaan barang dan jasa tertentu guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai pemegang saham persero, negara tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur dan mengelola persero. Hal demikian disebabkan keikutsertaan negara dalam persero adalah sebagai badan hukum privat, sehingga kewajiban dan tanggung jawab persero juga tidak dapat dibebankan kepada negara sebagai badan hukum publik. Beban pertanggungjawaban persero atas kerugian yang diderita pihak lain, tidak dapat dibebankan kepada negara sebagai badan hukum publik, tetapi dibebankan kepada persero itu sendiri.

Persangkaan Direksi BUMN Persero Melakukan Tindakan Korupsi Dalam Menjalankan Transaksi Bisnis Yang Diduga Dapat Merugikan Keuangan Negara kerap terjadi, Penyidikan perkara yang dilanjutkan dengan penuntutan di pengadilan tidak lepas dari pemahaman para penyidik dan penuntut umum terhadap status keuangan PT BUMN (Persero) dan status direksinya. Penyidik dan penuntut umum memandang keuangan PT BUMN (Persero) merupakan keuangan negara dan direksi PT BUMN (Persero) merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, jika terjadi kerugian pada PT BUMN (Persero) maka kerugian tersebut merupakan kerugian negara dan terhadap direksi PT BUMN (Persero) dianggap penyelenggara negara sehingga dapat di pidana korupsi. Beban pertanggungjawaban persero atas kerugian yang diderita pihak lain, tidak dapat dibebankan kepada negara sebagai badan hukum publik, tetapi dibebankan kepada persero itu sendiri.

Dalam beberap perkara korupsi yang melibatkan direksi BUMN ialah Perkara pidana Karen Gaila Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Periode 2009-2014 terpidana tindak pidana korupsi, karena dianggap telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 568 Miliar akibat kelalaiannya dalam due diligence proses pada investasi di blok migas Basker Manta Gummy (BMG), Australia. Kerena tidak menggunakan hasil uji tuntas yang dilakukan oleh tim internal, yakni PT Delloite Konsultan Indonesia (DKI) sebagai financial advisor bersama Baker Mckenzie selaku Legal Advisor dalam mengawal project diamond. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, Karen divonis 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus BMG karena dianggap menyalahgunakan wewenang hingga merugikan Negara. Karen Gaila Agustiawan dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam perkara tersebut salah satu hakim anggota Anwar, hakim ad hoc yang menjadi anggota majelis, mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas perkara dugaan korupsi pada investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia ini.

Anwar justru menganggap Karen tidak bersalah dan harus dibebaskan dari semua dakwaan, baik dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 huruf b UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Salah satu dalil yang dipakai hakim Anwar adalah *business judgment rule* (BJR). Apa yang dilakukan oleh Karen sebagai Direktur Hulu Pertamina dan Dirut Pertamina kala itu masuk kategori BJR. Keputusan mengakuisisi Blok Basker Manta Gummy di Australia adalah keputusan bisnis yang telah mendapat persetujuan direksi lain sehingga bersifat kolektif kolegial.

Mengambil keputusan berdasarkan kewenangan di tengah perbedaan pendapat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. "Terdakwa punya kewenangan untuk membuat keputusan yang tepat guna mengatasi persoalan. Jadi perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan karena pembuatan keputusan yang tepat guna adalah direksi bukan di komisaris."

Tugas Dewan Komisaris hanyalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Apalagi bisnis hulu migas yang dilakoni Pertamina ini memang penuh dengan ketidakpastian. Saat ini belum ada teknologi yang bisa menentukan secara pasti berapa cadangan minyak di tengah dan dasar laut. "Meski melakukan bisnis hulu dengan penuh kehati-hatian semua persyaratan dan administrasi sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tetapi tetap tidak ada kepastian cadangan minyak di bawah laut dan kemungkinan besar akan gagal.

Pengenaan delik pidana korupsi yang salah satu unsur pasal berbunyi "merugikan keuangan negara" terhadap perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan direksi PT BUMN (Persero) adalah tidak pada tempatnya. Secara garis besar pengenaan ini seharusnya tidak dilakukan berdasarkan teori badan hukum dan teori lingkungan kuasa hukum.

Berdasarkan alasan tersebut diatas apabila direksi PT BUMN (Persero) melakukan perbuatan melawan hukum dan akibatnya merugikan keuangan PT BUMN (Persero), maka direksi PT BUMN (Persero) tidak dapat dipersangkakan/ dituntut berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Oleh karena persangkaan maupun pendakwaan kepada direksi PT BUMN (Persero) tidak memenuhi tindak pidana, karena dalam hukum pidana berlaku asas umum bahwa apabila salah satu unsur pasal tidak terbukti maka unsur pasal lain tidak perlu dibuktikan dan tindak pidana tidak terpenuhi, sehingga terhadap terdakwa harusnya di bebaskan.

Tulisan ini meninjau secara kritis beberapa aspek dalam Putusan No 121 K Pid.Sus Tahun 2020 dalam hal aspek pertanggungjawaban hukum akibat kualifikasi pidana sebagaimana pada tindak pidana korupsi dalam jalanya akusisi participatind interest 10% antara PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Energy dan Rock oil Company serta menguji kualifikasi kerugian keuangan negara dalam sebagai dasar penentuan tindak pidana korupsi.

## **2. Metode**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan *doctrinal* atau yang dikenal

dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang Menurut Soerjono Soekanto, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan Doctrinal. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin positif yang berlaku. Pendekatan doctrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasiskan ketentuan perundang-undangan (Black Letter Law).

### **3. Analisis dan Hasil**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah korporasi plat merah yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Melalui BUMN keterlibatan Negara dalam kegiatan ekonomi mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan dalam seluruh sektor perekonomian, termasuk sektor sumber daya alam, yakni pengelolaan minyak dan gas bumi. Memperhatikan sifat usahanya, BUMN disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni: perusahaan perseroan (persero) yang berbentuk perseroan terbatas (perseroan), bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta perusahaan umum (perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah dalam hal penyediaan barang dan jasa tertentu guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada BUMN Persero modal yang disertakan oleh pemerintah merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan negara dalam rangka pendirian atau penyertaan modal pada BUMN Persero salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan / atau dalam bentuk lainnya.<sup>1</sup>

Sebagai pemegang saham persero, negara tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur dan mengelola persero. Hal demikian disebabkan keikutsertaan negara dalam persero adalah sebagai badan hukum privat, sehingga kewajiban dan tanggung jawab persero juga tidak dapat dibebankan kepada negara sebagai badan hukum publik. Beban pertanggungjawaban persero atas kerugian yang diderita pihak lain, tidak dapat dibebankan kepada negara sebagai badan hukum publik, tetapi dibebankan kepada persero itu sendiri.<sup>2</sup>

#### **3.1. Analisa Terkait Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Akibat Transaksi Bisnis PT Pertamina (Persero)**

Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal atau aturan yang mengatur dimana perbuatan tersebut dinyatakan dilarang. Dalam hal adanya suatu dugaan

---

<sup>1</sup> David Putra Timbo, Peter Mahmud Marzuki, Status Uang APBN yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal Pada BUMN Persero.

<sup>2</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, Dan Praktik, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 95-96.

tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyidik untuk memperoleh kejelasan bahwa perbuatan dilakukan oleh pelaku benar merupakan suatu tindak pidana. Proses hukum lalu berlanjut dengan upaya pembuktian untuk mengetahui peraturan apa saja yang telah dilanggar serta sejauh mana perbuatan pelaku melanggar peraturan tersebut. Pada akhirnya, setelah melalui proses pembuktian, diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku.

Kasus yang penulis uraikan diatas merupakan kasusu tindak pidana korupsi yang melibatkan Karen Gaila Agustiawan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Periode 2009-2014 terpidana tindak pidana korupsi, karena dianggap telah merugiakan keuangan Negara sebesar Rp 568 Miliar akibat kelalaiannya dalam due diligence proses pada investasi di blok migas (Investasi Non-rutin) berupa pembelian sebagian asset (Partisipating Interest/PI) milik Rock Oil Company Ltd. di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan "Agreement for Sale and Puschase-BMG Project" tanggal 27 Mei 2009 Kerena tidak menggunakan hasil uji tuntas yang dilakukan oleh tim internal, yakni PT Delloite Konsultan Indonesia (DKI) sebagai financial advisor bersama Baker Mckenzie selaku Legal Advisor dalam mengawal project diamond.

Kerugian investasi ini muncul sebab Operasi Blok BMG dihentikan operator per 20 Agustus 2010, karena penurunan produksi migas dan angka cadangan tersertifikasi. Akibatnya, terjadi kerugian keuangan negara cq. PT. Pertamina (Persero) sebesar AS\$31.492.851 dan AS\$26.808.244 atau setara dengan Rp568,066 miliar sebagaimana perhitungan Akuntan Publik. Didasarkan pada Laporan Perhitungan Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Soewarno, AK. No.032/LAI/PDD/KAP.SW/XII/2017. Tertanggal 6 Desember 2017.

Semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam jalanya bisnis. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di sektor BUMN. Untuk itu akan dikelompokkan tindak pidana di Sektor BUMN berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu yang diatur umum dalam UU Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Serta terdapat juga pengaturan mengenai UU Perseroan Terbatas selain itu terdapat peraturan yang tidak berkaitan dengan di luar Undang-Undang Perseroan Terbatas, misalnya ketentuan dalam UU Keuangan Negara, namun pembahasan ini hanya akan difokuskan pada ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

### **3.2. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Direksi Badan Usaha Milik Negara**

Penegakan Hukum di indonesia ialah sebagaimana Setiap Orang/Badan Hukum mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hal tersebut sesuai dengan azaz hukum yang berbunyi equality before the law. Sehingga tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun yang tengah menjabat posisi tertentu maupun badan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh Negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Senada dengan penjelasan diatas dengan demikian, Terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap direksi yang melakukan tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dan disebutkan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu terdapat dalam

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Dan dalam Pasal 3 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Sebagaimana terdapat penjelasan dalam pasal 2 ayat 1 dan 3, Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan uraian tindak pidana korupsi tersebut dapatlah dilihat beberapa hal yang menjadi perhatian cukup penting terkait dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dirut Karen Gaila Agustiawan yang pertama adalah unsur perbuatan melawan hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana penjelasan diatas perbuatan melawan hukum pada dasarnya dibedakan menjadi dua yakni perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan hukum materiil, dari sedangkan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang jika dilakukan dapat melawan hukum formil maupun materiil ini karena tindakan korup adalah tindakan yang di cela dari sisi peraturan perundang-undang dan dapat dipidana serta dalam hukum yang yang tidak tertulis juga merupakan perbuatan yang tercela.

Berikutnya melihat dari tindakan Dirut Karen Gaila Agustiawan apakah termasuk perbuatan melawan hukum, ini jika dilihat alasan Karen Gaila Agustiawan tetap melaksanakan Project Diamond dengan membeli PI Rock Oil Company Ltd. sebesar 10% didasari pada pemenuhan kebutuhan migas yang pada lini usaha hulu yang dijalankan oleh PT Pertamina Hulu Energy yang melaksanakan eksplorasi Migas di luar Negeri guna pemenuhan kebutuhan Nasional yang hingga saat ini tidak dapat terpenuhi. Di sisi lain kinerja PT Pertamina harus terus menambah jam kerja serta pengalaman bidding (investasi, akuisisi, divestasi) yang berhubungan dengan korporasi luar negeri sehingga membantu proses bisnis hulu migas yang bergeras di luar negeri dapat lebih maksimal. Maka dari itu pada proses akuisisi tersebut meskipun telah menjalani hasil uji tuntas yang hasilnya tidak meyakinkan tetapi serta beberapa anggota Dewan Komisaris untuk menyarankan tidak melanjutkan project diamond dengan alasan ada potensi kerugian, namun Dirut Karen Gaila Agustiawan tetap melanjutkan project diamond.

Kemudian pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi pada bagaian ini sesuai dakwanya Jaksa Penuntut Umum bacakan, bahwa Dirut Karen Gaila Agustiawan dianggap telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya melakukan investasi akuisisi atas PI 10 % Blok BMG Australia, milik ROC Ltd sebagaimana diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu ROC Ltd sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Pertamina (Perero) sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak Nomor : 032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah). Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi bahwa inti dasarnya juga mengenai poin “menguntungkan diri sendiri” kemudian bagian “orang lain” serta “suatu korporasi” juga merupakan konektifitas dari hasil tindak pidana korupsi itu sendiri.

Sehingga kemudian dalam sebuah tindak pidana korupsi yang sempurna disamping ada pelaku dan perbuatan melawan hukum juga harus ada orang/setiap orang yang diuntungkan dari hasil tindak pidana korupsi itu sendiri, sementara pada perkara Dirut Karen Gaila Agustiawan yang mana dalam proses akuisisi tersebut yang merupakan sebuah aksi korporasi jual-beli yang dalam hal ini Dirut Karen Gaila Agustiawan justru tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam project diamond tersebut dan kemudian Jaksa Penuntut Umum menetapkan Suatu korposari yang dimaksud adalah Rock Oil Comapny Ltd. Sebagai pihak yang diuntungkan dari hasil perbuatan Dirut Karen Gaila Agustiawan. Sementara dalam Unsur tindak pidana korupsi bagian ini haruslah ada konektifitas antara diri sendiri, orang lain, dan suatu korporasi.

Berikutnya dalam dakwaan Jakwa Penuntu Umum yang menjadikan Rock Oil Company Ltd. Sebagai suatu korporasi yang diuntungkan jurstu tidak diperika keterlibatan pihak Rock Oil Company Ltd. Selaku korporasi tentang kaintanya dengan Dirut Karen Gaila Agustiawan apakah terdapat pembagian keuantungan dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka dari itu disini terlihat adanya ketidak tepatan Jaksa Penuntu Umum dalam menentukan pihak yang diuntungkan dari hasil tindak pidana korupsi ini.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang berikutnya ialah pada bagian merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. Mengacu pada penjelasan diatas terakait kerugian kuangan negara akan timbul permasalahan yang cukup kompleks terkait dan menimbulkan pertanyaan tentang munculnya kerugian keuangan negara, seperti diketahui sebelumnya bahwa tindak piadna korupsi merupakan tindak pidana materil yang mengharuskan adanya akibat dari tindak pidana tersebut barulah dapat dikualifikasikan sebagai sebuah tindak pidana.

Hal ini menjelaskan bahwa sebuah perbuatan tindak pidana korupsi berarti haruslah menumbulkan kerugian keuangan negara sehingga dapat dikatakan sebuah tindak pidana korupsi, sementara para menegak hukum terdapat banyak perbedaan terakait pandangan tentang kerugian keuangan negara, pada dasarnya kerugian keuanga negara adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkah, artinya adalah kerugian keuangan negara tetap ada meski dalam sebuah tindak pidana korupsi maupun bukan sebuah tindak pidana, seperti upaya pemerintah mensubsidi Korporasi-korporasi BUMN yang likuiditasnya bermasalah hingga ratusan triliun hal ini juga merupakan kerugian keuangan negara.

Sementara dalam perkara Dirut Karen Gaila Agustiawan yang nyata-nyata merupakan proses bisnis PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energy yang bergerak pada eksplorasi migas di luar negeri tidak dapat kemudian dianggap sebagai kerugian keuangan negara hal ini berdasarkan dari laporan tahunan PT Pertamina (Persero) yang pada masa project diamond dilaksanakan tidak terdapat kerugian negara berdasarkan hasil audit tahunan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama 4 (empat) tahun berturut-turut.

Demikian dalam hasil penjabaran terkait pengkualifikasian sebuah tindak pidana korupsi yang kurang tepat ditambah lagi Penuntut Umum tidak menguraikan secara rinci tentang adanya tindakan penyuaipan baik suap aktif maupun suap pasif, penggelembungan harga maupun adanya persekongkolan baik berupa kolusi atau nepotisme antara ROC Oil Company Limited Australia atau siapapun dengan kaitannya Dirut Karen Agustiawan. Penuntut Umum tidak menguraikan keuntungan-keuntungan pribadi yang diperoleh Dirut Karen Agustiawan, baik keuntungan ekonomis maupun non ekonomis, dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi tersebut.

Selanjutnya Direksi PT Pertamina telah mendapatkan release and discharge dari pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pertamina (Persero). Dengan adanya release and discharge atau *volledig acquit et de charge* (pembebasan dan pelunasan sepenuhnya) diartikan, bahwa direksi dinyatakan "to clear (a person) of a criminal charge". Hal ini berarti, dengan mendapatkan *volledig acquit et de charge*, maka direksi dibebaskan dari tanggung jawab, tugas atau kewajiban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Konsekuensinya, maka Direksi tidak dapat dituntut bertanggung-jawab dalam hal terjadinya kerugian yang diderita perseroan. Pada saat mengambil keputusan, Direksi dianggap telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

### **3.3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim**

Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara adalah dengan pertimbangan hukum bukan pada pertimbangan undang-undang hal ini dikarenakan jika hakim memutus sebuah perkara semata-mata atas pertimbangan undang-undang maka akan menjadikan sebuah putusan tersebut tidak berorientasi pada keadilan hukum melainkan hanya pada kepastian hukum dan ini pun akhirnya tidak menjamin adanya kemanfaatan hukum itu sendiri.

Seperti halnya sebuah dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam perkara pidana Karen Gaila Agustiawan, dalam hakim menimbang jika melihat dari putusan di tingkat pertama mengacu pada pertimbangan hakim yang memutus perkara No 15 Pid.Sus-Tpk 2019 PN JKT.PST (Tingkat Pertama)

Dimana dalam pertimbangan hakim bahwasanya Karen Gaila Agustiawan bersalah sebagaimana dakwaan subsidar yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda satu miliar dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana korugan selama 4 bulan.

Pertimbangan hakim tersebut titik berat bahwa Karen Gaila Agustiawan terbukti melakukan sebuah tindak pidana adalah pada pihak yang diuntungkan dari tindakan Karen dinilai menguntungkan korporasi Rock Oil Company selaku pihak yang menerima keuntungan dari proses akuisisi *participating interest* yang mana dalam proses akuisisi tersebut dilakukan secara bersama-sama melibatkan *manager merger and akuisisi Genades Panjaitan dan plt. Pertamina Hulu Energy*.

Sehingga hal ini menurut penulis terjadi ketidaksesuaiannya dalam penentuan pihak yang diuntungkan dalam makna setiap orang pada sebuah tindak pidana korupsi, dalam tindak pidana korupsi pada prinsipnya terbagi menjadi 3 aspek penting yakni pada pelaku, niat jahat, dan kerugian keuangan negara. Penjelasan terkait adalah pelaku adalah setiap orang, dan niat jahat disini diartikan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang artinya niat jahat tersebut harus terpenuhi dalam sebuah tindak pidana korupsi tersebut, dalam perkara ini justru pada fakta persidangan Karen Gaila tidak terbukti memperkaya diri sendiri.

Berikutnya dalam fakta persidangan pihak yang diperkaya justru pihak Rock Oil Company, jika dilihat berdasarkan fakta persidangan pihak Rock justru tidak pernah dihadirkan sebagai saksi ataupun dipanggil sebagai terdakwa karena menerima manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut. Ini cukup menjadi catatan tersendiri karena pada prinsipnya pada dakwaan subsidiar tidak cukup unsur untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Namun disisi lain yang menarik dari pertimbangan hakim adalah adanya *disentting opinion* atau pendapat yang berbeda dari pandangan hakim *ad-hoc* yang mana pada pertimbangan mengatakan bahwa tindakan Karen intinya tidak sependapat dengan hasil putusan pengadilan, hakim *ad-hoc* berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan *primair* maupun subsidiar, perbuatan terdakwa adalah demi kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga bukan merupakan kerugian keuangan negara dan tidak memperkaya atau menguntungkan terdakwa.

Berikutnya dalam putusan No 34 Pid.Tpk 2019 PT DKI (Tingkat Banding) pada putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang mana pada amar putusan adalah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Jakarta Pusat dengan beberapa pertimbangan majelis diantaranya:

- Bahwa PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan dengan baik dan benar mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
- Bahwa Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karena Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan sebagai Dewan Komisaris PT. Pertamina Hulu maupun Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan dan memonitor kegiatan akuisisi, serta menganalisa dan mengevaluasi rencana akuisisi perusahaan di lingkungan hulu tidak memperhatikan

atau mengabaikan hasil Due Diligence Report yang dilakukan oleh Tim Eksternal PT. Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) sebagai Financial Advisor dalam Project Diamond berdasarkan Surat Penunjukan dari FEREDERICK ST SIAHAAN selaku Direktur Keuangan melalui memorandum Nomor 007/H 20/00/2009-S tanggal 6 Januari 2009 yang menyatakan akan sangat beresiko tinggi apabila PT. Pertamina mengakuisisi Participating Interest (PI) sebesar 10 % dan dari Baker McKenzie Sydney menyatakan kurang lengkapnya data termasuk dalam kategori resiko tinggi

Kemudian menurut pendapat majelis Karen dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai dewan komisaris PT Pertamina Hulu Energy dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dalam memonitori kegiatan akuisisi yang mana pada pelaksanaan berdasarkan hasil uji tuntas yang dilakukan PT DKI selaku konsultan bahwa proses akuisisi ini beresiko untuk dilanjutkan, namun Karen Tetap mengambil langkah untuk melanjutkan dengan mengabaikan hasil dari uji tuntas tersebut.

Sehingga menurut majelis langkah Karen yang tetap melakukan akuisisi Participating Interest milik Rock Oil Company dengan tanpa memperhatikan hasil uji tuntas atau final due diligence tersebut, dalam akuisisi tersebut PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Energy melakukan Transaksi sebesar AU\$ 23.454.544.00 untuk pembelian participating tersebut.

Mejelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam putusannya bahwa menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Selanjutnya pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 121 K / Pid. Sus / 2020 (Tingkat Kasasi) memiliki pertimbangan yang berbeda dari hasil putusan di tingkat pertama dan banding, dalam pertimbangan tersebut terdapat beberapa poin penting dari pendapat majelis:

- Bahwa “Kerugian” yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sesungguhnya merupakan penurunan nilai (impairment) yakni suatu tindakan korporasi berupa penurunan nilai aset yang sifatnya fluktuatif dan bukan merupakan kerugian korporasi yang riil;
- Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

- Mengenai izin dan persetujuan Komisaris, Terdakwa telah menerima izin dan persetujuan bidding melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua;
- Adalah fakta (notoire feiten) bahwa Oil Company penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu eksplorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium no risk, no business berlaku lebih nyata;
- Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah- langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgement Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Sebagaimana dalam pertimbangan majelis yang menjadi pokok penting adalah kerugian yang dialami oleh PT Pertamina (Persero) merupakan penurunan nilai atau impairment sehingga bukan kerugian yang nyata hal ini dikarenakan blok buskes manta gummy selama periode pertama eksplorasi cukup menhasilannya dengan memproduksi sebanyak 1000 barel perhari artinya dari sisi bisnis upaya untuk menambah cadangan migas telah upayakan.

Selanjutnya yang telah disinggung sebelumnya dalam penulisan ini, bahwa dalam kaitannya kerugian keuangan negara yang dinilai oleh jaksa secara nyata berdasarkan hasil audit kantor akutan publik, sepenuhnya dibantah oleh majelis hal ini dikarenakan dalam jalannya akusisi tersebut dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energy (PHE) sementara PHE merupakan anak usaha dari PT Pertamina (Persero) yang artinya merupakan entitas yang berbeda dari sisi subjek hukum dan keuangan perseroan yang dimiliki.

Ditambah lagi menurut putusan Mahkamah bahwa Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara.

Adanya fakta bahwa dalam usaha bisnis migas (notoire feiten) bahwa Oil Company penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu eksplorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium no risk, no business berlaku lebih nyata.

Hasil keputusan majelis hakim dalam putusan Kasasi adalah bahwa Karen Gaila Agustawan lepas dari segala tuntutan hukum atau Melepaskan Terdakwa tersebut

oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

### **3.4. Kualifikasi Kerugian Keuangan Negara Dalam Bisnis Korporasi Badan Usaha Milik Negara**

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN, dan sebagainya, sedangkan definisi dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Keuangan yang meliputi APBN, APBD, dan BUMN serta BUMD, tidaklah tepat apabila istilah keuangan negara, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan Publik.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1), keuangan negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW) tanggal 30 Agustus - 5 September 1970 di Jakarta yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh van der Kemp.<sup>4</sup>

### **3.5. Kerugian Keuangan Negara**

Kerugian Negara berdasarkan perspektif hukum administrasi Negara, dapat dilihat dari ketentuan berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara atau daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

berdasarkan pengertian diatas, kerugian Negara terdiri atas unsur: 1. Pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban; 2. Berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya; 3. Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; dan 4. Hubungan sebab - akibat antara perbuatan melawan hukum dan berkurangnya uang, surat berharga dan barang. Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut, telah dinyatakan secara jelas atau ditentukan bahwa setiap kerugian Negara atau Daerah yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan atau tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa aturan yang ada atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2010. Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika

<sup>4</sup> Riawan Tjandra, 2013. Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Grasindo

Hal ini sejalan dengan pengertian kerugian Negara yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dijelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selain itu, hubungan antara kerugian Negara dan kerugian keuangan Negara juga perlu dipahami bersama. Bahwasanya, hubungan tersebut telah tertera dalam paragraf keenam, butir keenam pada penjelasan umum Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: “Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah, akibat tindakan melanggar hukum, atau kelalaian seseorang, dalam undang-undang perbendaharaan ini, diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Negara/daerah”.

Sementara itu, kerugian keuangan Negara menurut pengertian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya mejadi rugi atau mejadi berkurang, sehingga dengann demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan mejadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan majdi rugi atau mejadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.<sup>5</sup>

### **3.6. Kualifikasi Keruigan Keuangan Negara dalam Akusisi Participating Interest yang dilakukan PT Pertamina (Persero)**

Menentukan adanya sebuah tindak pidana tentunya melalui beberapa mekanisme hukum pidana diawali dengan melakukan penyelidikan guna menemukan ada tidaknya sebuah tindak pidana kemudian jika terdapat tindak pidana dimulailah proses penyelidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, proses penyelidikan pada sebuah tindak pidana merupakan proses yang paling menentukan untuk dapat di proses penuntutan di Peradilan, ini karena dalam upaya penyelidikan seorang penegak hukum yang bertugas sebagai penyelidik harus dapat menemukan adanya kualifikasi pidana terhadap dugaan adanya tindak pidana.

Tindak pidana sendiri seperti dijelaskan sebelumnya bahwa terbagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil, untuk tindak pidana formil pada bagain ini sebuah tindak pidana tidak mengharuskan adanya akibat dari tindak pidana tersebut tetapi cukup dengan melihat adanya perbuatan awal yang telah melanggar hukum formil sedangkan tindak pidana materil boleh dikatakan sebagai tindak pidana sempurna yang dalam proses penentuan kualifikasi pidana harus terdapat akibat yang nyata dari sebuah tindak pidana itu sendiri, artinya disamping juga melihat dari unsur perbuatan juga harus terbukti hasil dari perbuatan pidana tersebut seperti halnya sebuah tindak pidana korupsi.

---

<sup>5</sup> R. Wiyono, 2012. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika

Berkaitan dengan tindak pidana Materil telah dijelaskan diatas, dalam menentukan kualifikasi pidana harus memenuhi unsur-unsur Pasal yang disangkakan. Pada tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." jika di jabarkan akan ditemukan unsur-unsur sebuah tindak pidana korupsi diantara ialah:

1. Setiap orang
2. Perbuatan melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana diatas jika mengacu pada perbuatan pidana "setiap orang" adalah subjek hukum yang mengenal orang atau badan hukum sebagai pelaku baik bersama-sama maupun perorangan, "perbuatan melawan hukum" merupakan actus reus atau perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku, "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah niat dari perbuatan korupsi tersebut atau juga dikenal sebagai means rea sedangkan "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah akibat yang terjadi dari perbuatan dan niat sehingga menghasilkan kerugian keuangan negara. Di sinilah titik ukur sebuah tindak pidana materil pada tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dalam perkara tindak pidana korupsi Dirut Karen Gaila Agustiawan yang diakibatkan dirinya selaku Dirut PT Pertamina melakukan pembelian Participating Interest (PI) Rock Oil Company Ltd. Sebesar 10% dalam project diamond. Pada proses akuisisi PI tersebut pada bulan Juli 2009 Dirut Karen Gaila agustiawan mengirim surat Nomor : 1085/C00000/2009-S0 tanggal 7 Juli 2009 kepada Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energy perihal Pembayaran atas Akuisisi 10% PI V1C/L26, V1C/L27 and V1C/L28 di Blok BMG Project Diamond, pada pokoknya PT. Pertamina menunjuk PT. Pertamina Hulu Energy untuk melakukan pembayaran kewajiban dalam SPA, PT Pertamina Hulu Energy (PT PHE) yang posisinya adalah anak usaha PT Pertamina sebagai lini eksplorasi migas di luar negeri. Sehingga disini ditemukan bahwa PT Pertamina dan PT PHE merupakan entitas yang terpisah dikarenakan PT PT PHE adalah merupakan Anak Usaha dari PT Pertamina (Persero).

Kemudian jika melihat pengertian dari anak perusahaan BUMN, sebagaimana contoh perkara Putusan MK NOMOR: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang posisi ma'ruf amain sebagai calon wakil presiden diasaat yang bersamaan juga mejabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, yang keduanya dianggap sebagai BUMN oleh Pemohon. termasuk BNI Syariah dan Mandiri Syariah, diatur dalam Permeneg BUMN No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. kesimpulannya anak perusahaan BUMN adalah BUMN yang didalilkan oleh Pemohon yang didasarkan pada Putusan MA No. 21 P/HUM/2017, adalah keliru, karena faktanya jika membaca secara utuh putusan

tersebut, pada intinya menyangkut holding perusahaan-perusahaan BUMN, yang artinya dengan adanya holding maka akan terjadi pengalihan saham suatu BUMN kepada BUMN lain. Akibatnya, akan terdapat BUMN induk, dan BUMN anak, tetapi semuanya adalah BUMN. Perbedaannya jelas. Dalam putusan ini yang dibahas adalah perusahaan-perusahaan BUMN, bukan anak perusahaan BUMN, seperti Bank Syariah dan Bank Mandiri Syariah, yang mana keduanya tidak didirikan sebagai BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai dasar formil pembentukan BUMN. Berikut poin pertimbangan hakim dalam putusan tersebut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN. Maka ketentuan pasal 2A ayat (6) dan ayat (7) objek HUM a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sehingga berdasarkan hal tersebut, anak usaha BUMN dapat memperoleh penugasan khusus;

Berdasarkan uraian serta contoh di atas, maka anak perusahaan BUMN, bukan BUMN dan tidak bisa disebut BUMN, alasannya karena pendiriannya tidak ditetapkan dengan peraturan pemerintah serta sahamnya tidak dimiliki oleh negara, melainkan dimiliki oleh BUMN. Sehingga jelas juga bahwa PT Pertamina Hulu Energy bukan BUMN, karena selain tidak dibentuk dengan Peraturan Pemerintah sebagai BUMN, juga karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, melainkan BUMN.

Selanjutnya Karen gaila agustiawan dinilai oleh Penuntut Umum telah lalai dalam menjalankan project diamond berupa rencana akuisisi PI Rock Oil Company Ltd. Dikarenakan langkah bisnis yang diambil tidak menguntungkan bagi PT Pertamina. Sehingga langkah bisnis tersebut dianggap merugikan negara. Sementara jika melihat dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, (1) Direksi menyusun laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris Jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2) laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba-rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan; d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam suatu transaksi bisnis tidak berarti kerugian perseroan terbatas, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Meskipun ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan.

Sebenarnya permasalahan kualifikasi kerugian keuangan adalah tergantung pada cara pandang penegak hukum dalam memahami makna kerugian keuangan negara, pada prinsipnya kerugian keuangan negara selalu ada dalam proses apapun mulai dari bisnis, pemerintah, baik sektor privat baik maupun sektor publik. Bahkan dalam kegiatan belanja negara yang diantaranya adalah mengaji Aparatur Sipil Negara bisa timbul kerugian negara jika dari gaji dan tunjangan yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja Aparatur Sipil Negara. Maka dari itu kompleksitas penentuan kerugian keuangan negara harusnya dimulai dengan mengguankan pendekatan administratif atau dalam prinsip hukum pidana dikenal *ultimum remidium* yang mana jalan penyelesaian ditemukannya kerugian keuangan negara mengedepan proses hukum administratif dan mekanisme sesuai hukum Peseroan, sehingga tidak menjadikan jalan penyelesaian hukum pidana sebagai jalan utama.

#### **4. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana korupsi akibat transaksi bisnis PT Pertamina (Persero) yang dilakukan Dirut Karen Gaila Agustiwan sebagai Direktur Utama, bisnis migas tidak lepas dari resiko atau dikenal *no riks no bisnis*, sehingga kerugian keuangan yang diakibatkan dari transaksi bisnis PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Energy tidak serta merta merupakan kerugian keuangan negara.

#### **Referensi**

##### **Books :**

- Adrian, S. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, P. (2009). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, M. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers .
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar Cetakan Kedua*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Kristian. (2016). *Kejahatan Korporasi di Era Modern Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Kristian, D. P. (2017). *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Di Indoensia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. K. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Riawan, T. W. (2013). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wiyono, R. (2012). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

##### **Journal:**

- Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi, Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk*

*Kejahatan Lingkungan di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 46, No. 2, 2016.*

Anugerah Rizki Akbari dan Aulia Reza, *Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Jurnal Dictum Edisi 12, Maret 2017.*

Lakso Anindito, *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis, Direktorat PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Vol. 3, No. 1, Maret 2017.*

Miranda Chairunnisa, Alvi Syahrin. et. all, *Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Usu Law Journal, Vol. II, No. 2, Nov-2013.*

Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3, No. 2, 2015.*

**World Wide Web:**

“Eks Dirut PT DGI Dudung Purwadi Divonis 4 Tahun 8 Bulan Bui”, Sumber [Online]: <http://nasional.tempo.co/read/1037507/eks-dirut-pt-dgi-dudung-purwadi-divonis-4-tahun-8-bulan-bui> diakses pada tanggal 18 November 2018 Pukul 22.47 WITA.

“Unsur Terpenuhi Perbuatan Pidana ada Niat dan Perbuatan Jahat yang Dilakukan dengan Sengaja”, Sumber [Online]: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c790e0d81d48/2-pakar-sepakat-mens-rea-inti-keabsahan-business-judgment-rule/> diakses pada tanggal 18 November 2018 Pukul 22.47 WITA.

“Setidaknya ada tiga hal yang dipermasalahkan kuasa hukum: perbuatan Terdakwa adalah aksi Korporasi, tidak ada mens rea, dan perhitungan kerugian keuangan Negara”, Sumber [Online]: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5c16308a245/kuasa-hukum-karen-agustiawan-gunakan-konsep-ibusiness-judgment-rule-i-dalam-nota-keberatan/> diakses pada tanggal 19 November 2018 Pukul 22.43 WITA.